

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA ATAS
PENERTIBAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL TRANSPORTASI
TAKSI *ONLINE* BERDASARKAN PASAL 151-152 UU NO. 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

ALDI CHANDRA WIJAYA

NIM : 17103040007

PEMBIMBING :

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia. Dampak tersebut telah menyentuh berbagai lini termasuk dalam bidang transportasi. Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar, dan biaya yang murah. Akhirnya dalam penyelenggaraan angkutan, muncul fenomena moda angkutan berbasis aplikasi *online* yang menyasar pasar transportasi taksi. Kehadirannya di beberapa wilayah Indonesia juga merambah ke Kota Yogyakarta terutama moda transportasi taksi *online*. Transportasi taksi *online* di Kota Yogyakarta telah membawa polemik terkait legalitasnya sebagai kendaraan angkutan umum. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Perhubungan yang memiliki wewenang dalam pembinaan angkutan jalan perlu diteliti terkait dengan perannya atas penertiban dan pengawasan transportasi taksi *online* di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, untuk menggambarkan, menguraikan, dan menganalisa Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta atas upaya penertiban dan pengawasan transportasi taksi *online* di Kota Yogyakarta dengan kerangka teoritik berupa teori perizinan dan teori *law enforcement* atau penegakan hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan meliputi kegiatan observasi secara langsung, dan juga wawancara secara mendalam dan terpimpin kepada narasumber dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan moda transportasi taksi *online* melanggar Hukum Administrasi Negara. Berdasarkan Hukum Administrasi Negara, berkaitan dengan peraturan (*regeling*) terhadap pembinaan penyelenggaraan angkutan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan dan Pemerintah Daerah terkait. Adanya diskresi yang dilakukan oleh presiden adalah berorientasi pada tujuan, kemanfaatan dan kegunaan (*doelmatigheid*), yaitu tujuan penyelenggaraan kepentingan umum, tidak semata-mata pada penegakan aspek keabsahan atau legalitasnya (*rechtmatigheid*) karena pemerintah menyadari belum bisa menyediakan moda transportasi yang menjadi harapan masyarakat yang aman, murah, cepat dan terjangkau. Oleh karena itu pemerintah lebih mengutamakan menggunakan pendekatan asas kegunaan dan asas kemanfaatan. Sementara untuk perizinan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam hal ini tidak bisa memberikan izin karena tidak bisa mengikuti persyaratan atau ketentuan sebagai angkutan umum diantaranya harus melakukan uji berkala, menggunakan plat kuning, serta membayar retribusi/pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta belum bisa melakukan penertiban dan pengawasan mengingat tidak ada regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan untuk melakukan penertiban dan pengawasan terhadap transportasi taksi *online*.

Kata Kunci : Penertiban, Pengawasan, Taksi *Online*

ABSTRACT

The development of information technology has had a major impact on human life. These impacts have touched various lines, including in the field of transportation. Transportation or transportation is a very important field of activity in the life of the Indonesian people. Realizing the importance of the role of national transportation in an integrated manner and being able to realize the availability of transportation services that are in accordance with the level of traffic needs and transportation services that are orderly, comfortable, fast, smooth, and low-cost. Finally, in the administration of transportation, the phenomenon of online application-based transportation modes has emerged that targets the taxi transportation market. Its presence in several parts of Indonesia has also penetrated the city of Yogyakarta, especially the online taxi mode of transportation. Online taxi transportation in the city of Yogyakarta has brought a polemic regarding its legality as a public transportation vehicle. In addition, regarding control and supervision, where online taxi transportation can operate in the city of Yogyakarta. The Yogyakarta City Government, in this case the Department of Transportation, which has the authority to develop road transportation, needs to be investigated regarding its role in controlling and supervising online taxi transportation in the city of Yogyakarta.

This research is a field research with an empirical juridical approach. The nature of this research is descriptive analytical, to describe, describe, and analyze the Yogyakarta City Transportation Service for efforts to control and supervise online taxi transportation in the city of Yogyakarta with a theoretical framework in the form of law enforcement theory or law enforcement and licensing theory. Data collection techniques in this research are in the form of field studies and literature studies. Field studies include direct observation activities, as well as in-depth and guided interviews with resource persons from the Yogyakarta City Transportation Office. Literature study is done by documenting documents and literature related to the research material.

The results of the study indicate that the existence of an online taxi mode of transportation violates the State Administrative Law. Based on the State Administrative Law, relating to regulations (regelung) for the development of transportation operations, it is the authority of the Ministry of Transportation, the Department of Transportation and the relevant Regional Governments. The existence of discretion exercised by the president is goal-oriented, usefulness and usefulness (doelmatigheid), namely the purpose of implementing public interests, not necessarily enforcing its legitimacy or legality aspects (rechtmatigheid) because the government is aware that it has not been able to provide a safe mode of transportation that is the hope of the community, cheap, fast and affordable. However, the greater interest is to reduce unemployment and to create a more conducive atmosphere for the life of the nation and state, it is better for the government to continue to allow online-based transportation modes using the principle of benefit approach. The Yogyakarta City Transportation Service has not been able to carry out control and supervision considering that there are no regulations that are the basis for carrying out controlling and supervising online taxi transportation.

Keywords: Control, Supervision, *Online* Taxi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Chandra Wijaya

NIM : 17103040007

Jurusan/Pordi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi penyusun yang berjudul “Peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta atas Penertiban dan Pengawasan Operasional Transportasi Taksi Online Berdasarkan Pasal 151-152 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Yogyakarta” adalah asli hasil karya atau laporan yang penyusun lakukan sendiri dan bukan merupakan dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah penyusun lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan. Acuan yang penyusun terapkan dalam skripsi ini tercantum dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini penyusun buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 05 Agustus 2021



Aldi Chandra Wijaya

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Aldi Chandra Wijaya

NIM : 17103040007

Judul : Peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta atas Penertiban dan Pengawasan Operasional Transportasi Taksi *Online* Berdasarkan Pasal 151-152 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Agustus 2021

Pembimbing I



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-634/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA ATAS PENERTIBAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL TRANSPORTASI TAKSI ONLINE BERDASARKAN PASAL 151-152 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALDI CHANDRA WIJAYA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040007
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61224c4033486



Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 611f6902eacc5



Penguji II

Syaifullahil Maslul, M.H.

SIGNED

Valid ID: 611f49b879f4c



Yogyakarta, 13 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 61249a3ea31e9

MOTTO

“Yakinlah bahwa setiap perbuatan akan kembali kepada diri kita masing-masing. Untuk itu fokuslah berpikir baik, berkata baik, berbuat baik dan berhati baik”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Limpahan puji ke hadirat Allah yang Maha Luhur, Maha Pencipta dari tiada menjadi ada, Maha Membentangkan Alam Semesta dengan penuh keindahan, pemilik kerajaan langit dan bumi, penguada hati sanubari hamba-hamba-Nya.

Atas izin-Nya lah tugas akhir ini terselesaikan.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang dengan ketulusannya, kasih sayangnya dan cintanya telah membimbing, mendidik, dan membesarkan saya hingga dewasa. Tiada kata selain “terima kasih” dan “maaf”. Selama ini belum bisa menjadi harapan kalian, belum bisa membahagiakan kalian.

Untuk adik saya yang selama ini menyemangati saya hingga akhir penulisan.

Terima kasih

Untuk almamaterku Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan motivasi, kritik, dan saran hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا
وقمرا منيرا. أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا
ونذيرا، وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله كثيرا. أما بعد؛

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Semesta Alam, Rabb yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan menjadi keagungan, Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, Tuhan yang tidak dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu, berbeda dengan makhluk-Nya, bukan merupakan benda dan bukan pula sifat benda. Dia-lah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Dzat diatas segala makhluk. Semoga penyusun beserta pembaca tetap dalam lindungan dan karunia-Nya, tetap berusaha menjadi hamba terbaik disisi-Nya.

Shalawat beserta salam penyusun sampaikan kepada makhluk terbaik, junjungan yang mulia, *habibana wa nabiyan*, Muhammad *Sallallahu alaihi wasallam*. Beliau adalah puncak tertinggi keagungan makhluk, puncak tertinggi kesuksesan makhluk, dan puncak tertinggi kesempurnaan makhluk. Tuhan melimpahi beliau dengan sejuta kasih dan sayang-Nya. Makhluk teladan yang hanya memikirkan ummatnya. Semoga penyusun dan pembaca sekalian mendapat restu sebagai ummat-nya, serta diberikan pertolongan syafaat beliau di hari pembalasan kelak.

Salam kehormatan juga penyusun sampaikan kepada seluruh para pembela

agama, para ulama yang merupakan pewaris nabi, penyusun mengharapkan barakah dari keluhuran ilmu mereka, semoga dapat tercurah menjadi cahaya bagi kehidupan penyusun yang penuh dengan kegelapan. Salam hormat pula penyusun sampaikan kepada seluruh pendahulu yang memberikan pengorbanan bagi kemerdekaan tanah air Indonesia, tanah luhur nan agung, terbebas dari jeratan dan hinaan, menjadi suatu alam kebebasan yang dapat penyusun hirup hingga kini. Semoga perjuangan mereka diridhai Tuhan.

Penulisan karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini penyusun selesaikan demi memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul yang diangkat dalam pembahasan ini adalah Peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta atas Penertiban dan Pengawasan Operasional Transportasi Taksi *Online* Berdasarkan Pasal 151-152 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Yogyakarta.

Dalam pembuatan skripsi ini, penyusun mendapatkan dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ungkapan syukur dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan

Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik penyusun selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta menjadi dosen pertama yang mendukung judul penyusun untuk diangkat menjadi karya tulis ilmiah ini.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dalam penyelesaian skripsi, yang selalu dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penyusun.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
7. Seluruh jajaran Staf Tata Usaha (TU) Fakultas dan Program Studi Ilmu hukum, yang banyak memberikan kemudahan selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh staf dan karyawan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, terkhusus kepada Bapak Dany selaku sie Angkutan Jalan, yang telah membantu, memberikan waktu dan materi untuk data skripsi ini.
9. Bapak Sukarjo selaku Sopir Taksi Konvensional yang telah banyak memberikan banyak data.
10. Bapak Adik Wibowo selaku Sopir Taksi *Online* yang telah memberikan banyak data.
11. Kepada Achmad Djuniadi dan Dwi Supatmi selaku Orang tua

penyusun, yang hampir setiap hari memberikan dukungan, motivasi, serta doa bagi penyusun.

12. Kepada M. Bagus Dwi Prima selaku Adik Penyusun yang selalu memberikan semangat untuk penyusun segera menyelesaikan skripsinya.
13. Kepada keluarga Korp Paramartha 2017 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang menjadi wadah ruang proses belajar dan berkembang PMII.
14. Kepada keluarga Korp Kobar 2015 yang selalu memberikan support untuk terus berlatih menguasai *soft skill* dalam pembelajaran berproses di PMII, dan selalu memberikan ruang-ruang kecil diskusi dan ilmu yang bermanfaat.
15. Kepada keluarga kecilku dikampus yakni persaudaraan kita-kita yang berisi Ardiansyah Pardi, Mbah Prpto Makmun, Rahmad Memed, Irawan Wancu, Firman Sutoyo, Kang Wahyu Vespa dan Syafiq Keceng yang telah menemani setiap perjalanan di Prodi Ilmu Hukum serta dalam pengerjaan skripsi ini.
16. Kepada keluarga PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syariah dan Hukum, Terima kasih telah memberikan banyak sekali ilmu dan pengembangan diri untuk penyusun.
17. Kepada kawan-kawan pengurus DEMA-F 2020 Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan sebuah warna baru untuk kita semua

dalam hal belajar dan membagi ilmu.

18. Kepada kawan-kawan SEMA-U 2021 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu mengajarkan bagaimana kita harus saling support dan saling kerja sama antar lembaga.
19. Kepada Kawan-kawan pengurus PMII Komisariat Pondok Sahabat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yang memberikan banyak ilmu pengetahuan dan serta gerakan-gerakan intelektual dan integritas.
20. Rekan-rekan Media Tabloid Mantap, yang telah memberikan ruang-ruang jurnalistik kepada penyusun dan selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan penulisan skripsinya.
21. Reni Arif Karini yang tak pernah berhenti memberikan semangat kepada penyusun untuk segera menyelesaikan skripsinya.
22. Semua personalia KKN angkatan 102 kelompok 234 yang menjadi pendorong dan penyemangat bagi penyusun.
23. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penyusun.
24. Serta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, penyusun sampaikan terima kasih.

Penyusun menyadari betul dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari

sempurna, sehingga kritik ilmiah yang dibuat untuk membantah materi-materi yang penyusun sampaikan, sangat diharapkan bagi perkembangan keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hukum. Selain itu pula, penyusun mengharapkan untuk mencantumkan sumber skripsi ini apabila pembaca akan mengutip isi tulisan, baik sebagian maupun seluruhnya. Skripsi ini dibuat untuk kepentingan akademik.

Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua. Harapan penyusun, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang akademik, khususnya dalam memperbaiki sistem transportasi yang berada di Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 03 Agustus 2021

Penyusun,



Aldi Chandra Wijaya
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Sumber Data.....	18
5. Metode Pengumpulan Data	19
6. Analisis Data	20
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TRANSPORTASI PUBLIK DI KOTA	
YOGYAKARTA	23
A. Pengertian dan Ruang Lingkup	23
B. Asas Penyelenggaraan Transportasi Publik.....	28
C. Ketertiban Transportasi Publik.....	30

D. Hukum Administrasi Sektor Transportasi	35
E. Sanksi Administrasi di Bidang Transportasi	38
BAB III TINJAUAN ATAS PERIZINAN OPERASI TRANSPORTASI TAKSI <i>ONLINE</i> DI KOTA YOGYAKARTA	42
A. Profil Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	42
1. Visi dan Misi	42
2. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	42
3. Struktur Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.....	44
4. Bidang Angkutan Jalan dan Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian	49
B. Perizinan Transportasi Taksi <i>Online</i> di Kota Yogyakarta	57
1. Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek.....	60
2. Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	63
BAB IV ANALISA PENERTIBAN DAN PENGAWASAN TRANSPORTASI TAKSI <i>ONLINE</i> OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PASAL 151-152 UU NOMOR 22 TAHUN 2009	67
A. Penertiban dan Pengawasan Transportasi Taksi Online Berdasarkan pasal 151-152 UU Nomor 22 Tahun 2009	67
B. Peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam Penertiban dan Pengawasan Transportasi Taksi <i>Online</i>	75
1. Pengawasan Transportasi Taksi <i>Online</i> di Kota Yogyakarta...	82
2. Sanksi Administrasi	87
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan yang sangat melejit pesat pada era saat ini tentu mengenai perkembangan Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ada di Negara Indonesia. Dampak dari perkembangan ini sangatlah luas, mulai dari perkembangan di bidang ekonomi, sosial, politik dan perkembangan di bidang-bidang lainnya. Kemudian yang tidak kalah menariknya dari dampak perkembangan Informasi dan Transaksi Elektronik ini tentu mengenai bidang Transportasi yang erat kaitannya pada pengangkutan orang dan/atau barang.¹

Kebutuhan akan moda transportasi yang besar diringi dengan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, seiring dengan perkembangan zaman, moda transportasi menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Moda transportasi yang dapat memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain memberikan kemudahan bagi mobilitas masyarakat. Moda transportasi yang terintegrasi, cepat, aman, nyaman dan murah adalah harapan masyarakat banyak. Namun pada kenyataannya kebutuhan akan moda transportasi tersebut tidak diiringi dengan penyediaan atau pengadaan moda transportasi yang layak dan memadai oleh pemerintah.²

¹ Putu Yuni Riswanti, "Batas Kewenangan Penyidik Pegawai negeri Sipil dan Kepolisian Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Jurnal Magister Hukum Udayanan*, Vol. 02, No. 01, Januari 2013, hlm. 1.

² Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pembangunan Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 5.

Transportasi merupakan sarana penting guna memperlancar perekonomian dan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Pentingnya transportasi dapat dilihat dari kegunaannya sebagai mobilitas bagi semua orang serta barang untuk mengakses semua kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Alat yang digunakan untuk mengangkut ke tempat tujuan dengan sarana utama berbentuk pengangkutan darat yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat terutama di perkotaan. Pengangkutan darat sendiri mempunyai dua macam yakni angkutan umum dan angkutan pribadi, dimana keduanya menjadikan sarana utama transportasi. Angkutan pribadi merupakan angkutan yang menggunakan kendaraan pribadi, seperti mobil pribadi, sepeda motor, sepeda, tapi bisa juga menggunakan bus yang biasanya digunakan untuk keperluan pribadi sedangkan angkutan umum merupakan angkutan yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya.³ Pada dasarnya angkutan umum menggunakan plat kuning sebagai tanda nomor kendaraan dan dilarang menggunakan plat hitam untuk menggunakannya sebagai angkutan umum.

Sektor transportasi memang memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan dan jasa, karena pengangkutan dengan menggunakan transportasi adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda maupun orang, karenan perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai

³ Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: ITB, 2002), hlm. 60.

dan meninggikan manfaat serta efisiensi.⁴ Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak terpenuhi dalam satu tempat, oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang atau barang dari tempat satu ketempat lain.⁵ Jika diibaratkan dengan tubuh manusia, transportasi menjadi urat nadi utama yang menyalurkan bermacam hal seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain sebagainya. Bahkan karena fungsinya yang sangat luas tersebut, beberapa pakar beranggapan transportasi itu setua peradaban dari manusia.⁶ Dengan adanya sarana prasarana transportasi manusia dapat melakukan mobilitas lebih cepat dan optimal.

Yogyakarta merupakan daerah perkotaan dengan tingkat keramaian lalu lintas yang cukup tinggi dan merupakan daerah tujuan wisata yang mendorong masyarakat menggunakan jasa angkutan umum. Seiring dengan kecenderungan tersebut banyak mulai bermunculan jasa penyedia angkutan umum yang menggunakan mobil plat hitam sebagai sarana penggunaannya. Salah satu persoalan didalam persaingan usaha dalam hal perizinan jasa penyedia angkutan umum menggunakan monil plat hitam yakni kurangnya memahami mekanisme perizinan yang merupakan dasar atas hak hukum dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Membahas mengenai angkutan umum menggunakan mobil plat hitam tidak dapat lepas dari fenomena

⁴ Sution Usman Adji dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, (Jakarta: Rinka Cipta 1991), hlm. 1.

⁵ *Ibid.*

⁶ Rahardjo Adisasmita, *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2010), hlm. V.

angkutan umum berbasis *online* yang mulai banyak ditemui di Kota Yogyakarta. Peraturan mengenai angkutan umum berbasis *online* termasuk pula dalam pengaturan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta, meskipun ada perbedaan dalam hal peraturan mengenai penggunaan teknologi informasi pada penerapannya. Dalam menggunakan dan menyelenggarakan jasa angkutan, terdapat kepentingan masyarakat dan pihak yang terlibat, dengan demikian perlu adanya aturan yang dipatuhi oleh semua pihak yang berkepentingan, baik pengguna, penyelenggara maupun pengelola jasa. Peraturan perundang-undangan diatur secara berjenjang, aturan yang bersifat tetap dan umum tertuang dalam undang-undang. Berbagai hal yang dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai dengan keadaan dan tuntutan masyarakat, yang dituangkan dalam putusan presiden atau putusan menteri atau keputusan pada tingkat yang lebih rendah.⁷

Peraturan menggunakan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum terdapat pada beberapa aturan dasar yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 9 menyatakan bahwa “penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:⁸

- a. Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas;

⁷ *Ibid*, hlm. 12.

⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- c. Persyaratan teknis dan layak kendaraan bermotor;
- d. Perizinan angkutan umum;
- e. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
- f. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- g. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelayakan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”

Serta ditegaskan peraturan tentang izin angkutan umum dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan jalan dalam pasal 78 Ayat (1) bahwa “Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:⁹

- a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
- c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.”

Dan pada pasal 80 ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, untuk dalam keadaan dan kondisi tertentu

⁹ Pasal 78 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan jalan.

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat Undang-Undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.¹⁰

Angkutan umum menggunakan mobil hitam tergolong dalam angkutan sewa yang dalam hal ini merupakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Dalam peraturan perizinan serta tata cara serta syarat memperoleh izin tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Dalam Pasal 1 angka 16 disebutkan “Angkutan orang dengan tujuan tertentu adalah angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan carter dan angkutan sewa,”¹¹

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai tata tertib dalam bermasyarakat dan bernegara. Pelaksanaan suatu peraturan diterapkan penegakan hukum sebagai upaya mencapai cita-cita dari tujuan hukum tersebut. Bentuk dari penegakan hukum dapat berupa pengawasan dan sanksi, pengawasan yang dilakukan sebagai suatu langkah mencegah

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm 2.

¹¹ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

terjadinya pelanggaran serta sanksi yang dijatuhkan jika terbukti melakukan pelanggaran. Menurut Sujamto tujuan pengawasan adalah:¹²

- a. Sebagai suatu tindakan pencegahan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu pelanggaran.
- b. Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat oleh administrasi negara.

Pasal 43 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek Menyatakan bahwa “Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:

- a. Tempat wisata
- b. Ruas jalan
- c. Tempat keberangkatan atau *Pool*
- d. Tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.”

Sanksi administrasi juga disebutkan dalam pasal 50 ayat (2) yang berbunyi “Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Pembekuan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor, dan
- b. Pencabutan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor.”

Terkait dengan pengawasan dan perizinan, sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Provinsi dalam hal ini

¹² Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm 201.

Dinas perhubungan memiliki peran atau wewenang dalam pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya meliputi:¹³

- a. Penetapan sasaran arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dan kabupaten/kota
- b. Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di provinsi, dan
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.

Pada Pergub DIY No. 32 Tahun 2017 Bab IX tentang perizinan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus pasal 10 menjelaskan bahwa :¹⁴

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan, perusahaan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- b. memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki;
- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain; dan

¹³ Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁴ Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2017 Bab IX tentang perizinan angkutan taksi dan angkutan sewa khusus.

- d. mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.

Moda transportasi taksi *online* kini telah hadir dan beroperasi di Kota Yogyakarta. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta seharusnya melakukan tindakan-tindakan seperti penertiban dan pengawasan sesuai dengan aspek landasan hukum yang berlaku. Baik dalam hal memberikan izin trayek atau pembuatan legalitas sehingga yang nantinya diperuntukan untuk Transportasi taksi *online* sehingga dapat beropareasi di suatu wilayah khususnya di Kota Yogyakarta. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam rangka penyelesaian tugas akhir bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta atas Penertiban dan Pengawasan Operasional Transportasi Taksi *Online* Berdasarkan Pasal 151-152 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta atas penertiban dan pengawasan operasional transportasi taksi *online* dalam perspektif pasal 151-152 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk penelitian yang hendak dicapai adalah:

Untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam penertiban dan pengawasan operasional transportasi taksi *online* dalam perspektif pasal 151-152 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Yogyakarta.

2. Kegunaan penelitian yang diharapkan penulis antara lain:

a. Kegunaan Akademik

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang keilmuan, khususnya bidang ilmu hukum yang menyangkut keberadaan operasional transportasi taksi *online* berdasarkan pasal 151-152 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, bahan informasi dan acuan bagi mahasiswa ilmu hukum untuk kegiatan pengkajian dan penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Aplikatif

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritikal dan kritikal bagi Pemerintah Daerah dalam hal melakukan kegiatan pembenahan penyelenggaraan transportasi di Kota Yogyakarta.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan masyarakat luas terkait keberadaan operasional transportasi taksi *online* berdasarkan pasal 151-152 UU

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya kemungkinan pengulangan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya maka penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang penyusun temui;

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar Afandi dengan karyanya yang berjudul Peran Dinas Perhubungan Provinsi DIY atas Legalitas Jasa Ojek *Online* Berdasarkan Perda DIY No.1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Perda DIY No. 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di Provinsi DIY. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum. Menjelaskan tentang legalitas ojek *online* yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan provinsi D.I Yogyakarta, serta upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan tersebut dalam pengawasan dan juga perizinan ojek *online* oleh Dinas Perhubungan Provinsi DIY, dikarenakan Dinas Perhubungan Provinsi DIY selama ini belum bisa melakukan tindakan penertiban dan pengawasan secara langsung terhadap keberadaan ojek *online* karena beberapa hal menyangkut legalitas ojek *online* sendiri dikarenakan belum adanya regulasi/aturan terkait perizinan dan legalitas dari Ojek *online* itu sendiri. Persamaan dari penelitian tersebut terlihat dari peran yang dilakukan Dinas Perhubungan sebagai dinas yang berkewajiban mengurus

masalah Transportasi. Perbedaannya terletak pada peran yang dilakukan, dalam penelitian Anwar Afandi menjurus pada legalitas atau perizinan, sedangkan dari penyusun mengenai penertiban dan pengawasan oleh dinas perhubungan Kota Yogyakarta.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Indra Wijaya dengan Karyanya yang berjudul Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Becak Motor di Kota Malang (Studi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor). Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Hukum. Dalam Skripsi tersebut menjelaskan tentang upaya yang dilakukan untuk penertiban becak motor dan kendala-kendala yang terjadi dari upaya tersebut oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor serta mencegah pelanggaran becak motor dalam perlindungan dari segi hukum agar kepastian hukum dapat tercapai dalam rangka penertiban becak motor di Kota Malang. Persamaan dari tulisan beliau dengan penyusun yakni sama-sama mengangkat tema penertiban transportasi oleh dinas perhubungan. Perbedaannya tentu dapat terlihat karena penelitian beliau mengenai penertiban becak motor yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota Malang, sedangkan penyusun tentang

¹⁵ Anwar Afandi, "Peran Dinas Pehubungan Provinsi DIY atas Legalitas Jasa Ojek *Online* Berdasarkan Perda DIY No.1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Perda DIY No. 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di Provinsi DIY", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta, 2016.

penertiban dan pengawasan transportasi taksi *online* yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota Yogyakarta.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rachman Firdausy dengan karya yang berjudul Penertiban Kendaraan Becak Motor (Betor) Oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum. Dalam Skripsi tersebut menjelaskan tentang ketegasan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai dinas yang bertanggung jawab dibidang transportasi di Kota Yogyakarta, dikarenakan becak motor di Kota Yogyakarta merupakan jenis kendaraan rakitan atau modifikasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan dibawahnya becak motor jelas-jelas tidak berstandar, sehingga dilakukannya penertiban berupa penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Persamaan dari tulisan beliau dengan penyusun yakni dari peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sebagai pelaku yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus masalah transportasi dan khususnya penertiban terkait angkutan Umum oleh dinas perhubungan di kota Yogyakarta. Perbedaannya tentu sudah terlihat karena penelitian beliau mengenai penertiban becak motor oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ,sedangkan penelitian penyusun mengenai

¹⁶ Indra Wijaya, “Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Becak Motor di Kota Malang (Studi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor)”, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, Skripsi, Malang, 2016.

peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam penertiban dan pengawasan taksi *online*.¹⁷

E. Kerangka Teoritik

Untuk memperjelas dan memperdalam pembahadan tema, penulis menggunakan beberapa teori antara lain:

1. Teori Perizinan

Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian dalam arti luas dan sempit sebagai berikut:¹⁸

Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenalkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang

¹⁷ Aulia Rachman Firdausy, "Penertiban Kendaraan Becak Motor (Betor) Oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, Skripsi, Yogyakarta, 2017.

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 199.

sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkanaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.¹⁹ Pada pokoknya adalah suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah hanya untuk memberi perkenan dalam keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).²⁰

2. Teori *Law Enforcement*/ Penegakan Hukum.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshidiqi, Penegakan hukum merupakan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²¹ Implikasinya, kehidupan negara dapat berjalan dengan tertib dan lancar dengan adanya penegakan hukum yang sesuai. Namun menegakkan hukum tidak hanya

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 200.

²¹ Jimly Asshiddiqi, "Penegakan Hukum", Makalah, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm 1.

undang-undang dan prosedurnya saja lebih pada itu. Kualitas dan Intensitas penegak hukumnya perlu dikaji.²²

Ada dua sudut dalam penegakan hukum, ditinjau dari subyek dan obyek hukum. Dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan juga sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum setiap adanya hubungan hukum. Orang yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Arti sempitnya, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan berjalan sesuai dengan seharusnya. Ditinjau dari sudut objeknya juga terbagi dalam artian luas maupun sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya aturan formail maupun nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.²³

Hal tersebut diatas membutuhkan administrasi hukum (*the administration of law*) yang baik dan juga yang efektif dan efisien yang dijalankan pemerintahan (*eksekutif*) yang bertanggung jawab (*accountable*). Dalam arti luas, *the administration of law* mencakup

²² Sajipto Rahardjo, *Penegakan hukum Progesif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm 77.

²³ Jimly Asshidiqji, "Penegakan Hukum", hlm. 1.

pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan dalam pengertian yang sempit dari tata administrasi hukum itu sendiri.²⁴

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui bagaimana Penertiban dan Pengawasan Transportasi Taksi *Online* di Kota Yogyakarta oleh Dinas perhubungan Kota Yogyakarta. Berdasarkan teori yang digunakan penulis akan menjelaskan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa data sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan secara langsung ke objek penelitian yaitu pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk mendapatkan data yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variable yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk mejelaskan tentang seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.²⁵ Penelitian ini mendiskriplan suatu data terkait dengan bentuk

²⁴ *Ibid*, hlm 4.

²⁵ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm 38.

peraturan dan penyelenggaraan penertiban dan pengawasan transportasi taksi *online* di Kota Yogyakarta oleh dinas perhubungan Kota Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu pendekatan masalah yang diambil dari peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan dibawahnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 32 Tahun 2017 tentang prizinan Angkutan taksi dan Angkutan Sewa Khusus serta sanksi Administratif. Sedangkan empiris, yakni penelitian yang melihat pada kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini adalah peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam mengatasi penertiban dan pengawasan Transportasi taksi *Online* di Kota Yogyakarta.

4. Sumber Data

Sumber data yang digali dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil lapangan di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melalui Observasi, dokumentasi, wawancara dan pengumpulan data-data terkait dengan masalah yang diteliti dan juga perundangan-undangan yang berlaku.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer berupa: peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dokumen, sumber internet dan sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier memberi petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik dalam pengumpulan data yang tidak terbatas pada orang namun juga obyek-obyek alam yang lain. Dikutip dari Sugiyono, Sutrisno Hadi mengungkapkan bahwa observasi merupakan sesuatu yang kompleks yakni sesuatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis yang terpaut dengan pengamatan dan ingatan.²⁶ Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk mendapatkan data yang lebih akurat, detail dan rinci.²⁷

b. Dokumentasi

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm .145.

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 168.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berupa tulisan (*paper*), tempat (*place*) dan kertas atau orang (*people*). Baik berupa buku ilmiah, catatan dan surat kabar dan surat resmi yang terkait dengan pembahasan. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berkaitan dengan masalah diteliti. Sehingga diperoleh data yang lengkap, sah bukan berdasarkan perkiraan. Dalam penelitian sosial fungsi data dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai pendukung dan pelengkap data primer.²⁸

c. Wawancara

Wawancara merupakan melakukan Tanya jawab serta secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.²⁹ Wawancara dilakukan dengan metode wawancara mendalam (*depth interview*) dan secara terpimpin (*guided interview/structured interview*) menggunakan kerangka pertanyaan yang terstruktur kepada pihak-pihak tersebut.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif, sifat analisis yaitu deskriptif analitis dan menggunakan penalaran deduktif.

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis

²⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), hlm. 158.

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian ...*, hlm. 161.

data disebut sebagai kegiatan memberi telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasi.³⁰

Dengan demikian maka penyusun akan dapat membuat rekomendasi, untuk melengkapi kekurangan-kekurangan, menghapus kelebihan-kelebihan yang tumpang tindih, memperbaiki penyimpangan yang mungkin ada dan seterusnya.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penyusunan skripsi terdiri dari bab pendahuluan, bab pembahasan dan penutup, dengan tujuan penelitian disajikan secara runtut dan sistematis agar nantinya dapat mudah untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis dan konsep metode penelitian dan lain sebagainya. Pada bab ini merupakan bentuk pengantar pembahasan dari penelitian.

Bab kedua penyusun membahas tinjauan umum penertiban dan pengawasan transportasi taksi *online* sebagai sanksi administrasi.

³⁰ *Ibid*, hlm. 183.

³¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 257.

Bab ketiga, menjelaskan tentang tinjauan umum dinas perhubungan dalam penertiban transportasi taksi *online* di Kota Yogyakarta Dan profil Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang berisi tugas kedudukan, fungsi, struktur dan organisasi.

Bab keempat adalah bentuk analisis penyusun yang melihat upaya penertiban dan pengawasan transportasi taksi *online* di kota Yogyakarta oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang menanganinya menurut data wawancara dan observasi.

Bab kelima berisi penutup yang memberikan kesimpulan dan saran hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan, penyusun menyimpulkan bahwa; transportasi taksi *online* merupakan transportasi berbasis *online* (aplikasi) yang menggunakan mobil pribadi sebagai kendaraan bermotor umum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan dibawahnya transportasi taksi *online* jelas-jelas menyalahi aturan dikarenakan tidak berizin dan melanggar administrasi. keberadaan moda transportasi taksi *online* melanggar Hukum Administrasi Negara. Sesuai dengan pasal 151-152 pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek yang dilayani dengan kendaraan bermotor umum meliputi angkutan orang dengan menggunakan taksi, tujuan tertentu, keperluan pariwisata dan angkutan orang di kawasan tertentu. Tugas pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan umum adalah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang. Penyelenggara angkutan umum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Berdasarkan Hukum Administrasi Negara, berkaitan dengan peraturan (*regeling*) terhadap pembinaan penyelenggaraan angkutan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan dan Pemerintah Daerah terkait. Adanya diskresi yang dilakukan oleh presiden adalah berorientasi pada tujuan, kemanfaatan dan kegunaan (*doelmatigheid*), yaitu tujuan penyelenggaraan kepentingan umum, tidak semata-mata pada penegakan aspek keabsahan atau legalitasnya (*rechtmatigheid*) karena pemerintah menyadari belum bisa menyediakan moda transportasi yang menjadi harapan masyarakat yang aman, murah, cepat dan terjangkau. Oleh karena itu pemerintah lebih mengutamakan menggunakan pendekatan asas kegunaan dan asas kemanfaatan. Sementara untuk perizinan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam hal ini tidak bisa memberikan izin karena tidak bisa mengikuti persyaratan atau ketentuan sebagai angkutan umum diantaranya harus melakukan uji berkala, menggunakan plat kuning, serta membayar retribusi/pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta belum bisa melakukan penertiban dan pengawasan mengingat tidak ada regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan untuk melakukan penertiban dan pengawasan terhadap transportasi taksi *online*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan 2 hal yang diharapkan dapat menjadi masukan di dalam persoalan ini. Adapun saran penulis sebagai berikut :

1. Pemerintah sebaiknya kedepan segera melakukan pembenahan dalam mengusahakan penyediaan angkutan transportasi yang lebih memadai, menjangkau kebutuhan keamanan, kenyamanan dan kemudahan, serta mengadopsi kemajuan teknologi dengan mengaplikasikan pelayanan-pelayanan yang memudahkan masyarakat.
2. Jika transportasi taksi *online* di Indonesia hendak dilegalkan oleh pemerintah, pemerintah segera merevisi ataupun membentuk sebuah regulasi baru dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas keberadaannya melihat pada aspek sosiologis maupun masalahnya.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum tidak dalam Trayek.
- Peraturan Menteri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di Provinsi DIY.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Buku-Buku/ Karya Ilmiah

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Manajemen Pembangunan Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Adji, Sution Usman.,dkk, 1991. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: Rinka Cipta.
- Afandi, Anwar . 2016. Peran Dinas Pehubungan Provinsi DIY atas Legalitas Jasa Ojek *Online* Berdasarkan Perda DIY No.1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Perda DIY No. 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di Provinsi DIY. *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta.
- Anggriani, Jum . 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anwar, Saiful. 2004. *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*. Medan: Gora Madani Press.
- Atmosudirjo, S. Prayudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asshiddiqi, Jimly. 2016. “Penegakan Hukum”, Makalah, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, Yogyakarta.
- Bambang, Ahmad. 2017. *Marketing Platform for BUMN : Marketing*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdikbud. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fajar, Mukti, dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firdausy, Aulia Rachman . 2017. Penertiban Kendaraan Becak Motor (Betor) Oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta.
- Fuady, Munir. 2011. *Teori Negara Hukum (Rechstaat)*. Bandung: Refika Aditama
- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Sajipto. 2010. *Penegakan hukum Progesif*. Jakarta: Kompas.

- Rasjidi, Laili dan Rasjidi, Ira Thania . 2012. *Pengantar Filsafat hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Ridwan, Juniarso dan Sodik Sudrajat, Achmad. 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Riswanty, Putu Yuni. 2013. Batas Kewenangan Penyidik Pegawai negeri Sipil dan Kepolisian dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Magister Hukum Udayanan*, Vol. 02, No. 01.
- Simbolon, Maringan Masry. 2003, *Ekonomi Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soejono. 1985. *Teori Yang Murni Tentang Hukum*. Bandung. PT. Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soejono. 2014. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ujan, Andre Ata. 2009. *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Warpani, Suwardjoko P. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB.
- Wijaya, Indra. 2016. Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Becak Motor di Kota Malang (Studi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor). *Skripsi Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, Malang*.

Sumber Lain-lain

Wikipedia, *Transportasi*, <http://id.wikipedia.org/wiki/transportasi>.

Wikipedia, *Trayek Angkutan*, Http://id.wikepedia.org/wiki/trayek_angkutan.

"Menhub Larang Gojek, Jokowi: Aturan Jangan Bikin Rakyat Susah,"

<http://m.cnnindonesia.com/teknologi/201>

Surat Izin Mengemudi (SIM), <https://www.polri.go.id/layanan-sim>,

Jimly Asshiddiqie, *Prasayrat tegaknya Hukum,*

<http://www.jimly.com/pemikiran/view/18>.

